



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Penerima Salah Transfer Dana Perbaiki Permohonan

Jakarta, 30 November 2021– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU 3/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Rabu (1/12), pukul 10.00 WIB. Permohonan perkara nomor 59/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Indah Harini terkait norma yang berbunyi,

Pasal 85 UU 3/2011

Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebelumnya, Pemohon telah menggunakan uang yang diterima dari salah transfer di rekening Pemohon dengan terlebih dahulu melakukan cross-check kepada pihak bank terkait dengan dana yang ada di rekening Pemohon tersebut. Sehingga, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian dengan berdasarkan Pasal 85 UU 3/2011. Pemohon merasa telah beritikad baik dengan melakukan verifikasi dan menanyakan terlebih dahulu kepada pihak bank, serta dalam kurun waktu 11 bulan /rentang waktu 2019-2020 tidak ada persoalan dan klaim dari pihak bank. Maka dari itu, Pemohon seharusnya tidak diterapkan secara serampangan selama unsur itikad baik terpenuhi dan tidak bermaksud menguasai.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menerima dan mengabulkan permohonan untuk menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat selama bermakna adanya Iktikad Baik dengan menanyakan atau klarifikasi kepada pihak bank serta tidak ada komplain atau keberatan dari pihak bank dalam batas waktu yang wajar.

Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul pada Rabu (18/11) lalu, memberikan nasihat agar Pemohon memperbaiki sistematika permohonan sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan MK dalam PMK 2/2021. Selain itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta agar Pemohon memperhatikan dengan saksama kedudukan hukum pihaknya yang seharusnya dikaitkan dengan hal yang dialami Pemohon. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)